

**TINJAUAN AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM*  
@MINISOSOLO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**ITSNA SABIHA IHDA JANNAH**  
NIM. 192.111.157

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**TINJAUAN AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM*  
@MINISOSOLO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**ITSNA SABIHA IHDA JANNAH**  
**NIM. 192.111.157**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**TINJAUAN AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM*  
@MINISOSOLO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam

Disusun Oleh :

**Itsna Sabila Ihda Jannah**  
**NIM. 192.111.157**

Surakarta, 17 April 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Masjupri, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP : 19701012 199903 1 002**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ITSNA SABILA IHDA JANNAH  
NIM : 192111157  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**TINJAUAN AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM @MINISOSOLO*” benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.**

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 17 April 2023

Penyusun



Itsna Sabila Ihda Jannah  
NIM. 192.111.157

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Itsna Sabila Ihda Jannah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Itsna Sabila Ihda Jannah, NIM 192.111.157 yang berjudul "**TINJAUAN AKAD WAKĀLAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @MINISOSOLO**". Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 17 April 2023

Dosen Pembimbing



**Masjupri, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP : 19701012 199903 1 002**

PENGESAHAN

TINJAUAN AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM*  
@MINISOSOLO


Disusun Oleh :

ITSNA SABILA IHDA JANNAH  
NIM. 192.111.157

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023/18 Syawal 1444 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum  
(Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


Penguji I

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19740725 200801 2 008

(  )


Penguji II

Ning Karna Wijaya, SE., M.Si.  
NIP. 19830124 201701 2 155

(  )

Penguji III

Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.  
NIP. 19690106 199603 1 001

(  )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”.

(QS. An-Nisa: 58)

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi doa, air mata dan keringat telah memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupanku khususnya untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta, Abah Ahmad Fathoni dan Ibu Nur Hayati yang telah mendukung, membimbing, mendidik dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupanku.
- ❖ Kakakku Sarah Faradilla Alfiana yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang.
- ❖ Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama di bangku perkuliahan terima kasih untuk ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
- ❖ Teruntuk Desi Oktasari, Arum Sekar Wulandari, dan Adinda Niken Kusumawati yang telah berjuang bersama-sama dari awal masuk perkuliahan. Terima kasih atas semangat, canda dan tawa bersama.
- ❖ Terima kasih untuk Mark Lee dan NCT Dream yang sudah menjadi hiburan di sela-sela saya mengerjakan skripsi serta menjadi inspirasi saat penulis mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberi semangat hingga sekarang.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ĥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN AKAD WAKĀLAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @MINISOSOLO”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Nurul Huda, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehat kepada penulis selama menempuh studi.



7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Kedua orang tua saya, Abah saya Ahmad Fathoni dan Ibu saya Nur Hayati yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan cinta kasih yang tak pernah ada habisnya, serta seluruh pengorbanan yang tiada batasnya yang tidak dapat dinilai oleh apapun.
9. Kakak saya Sarah Faradilla Alfiana dan keluarga besar saya yang mendoakan serta memberi nasihat-nasihat dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Mark Lee dan NCT Dream yang sudah menjadi hiburan di sela-sela saya mengerjakan skripsi serta menjadi inspirasi saat penulis mengerjakan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 17 April 2023

Penyusun

Itsna Sabila Ihda Jannah  
NIM. 192.111.157

## ABSTRAK

Itsna Sabila Ihda Jannah, NIM : 192.111.157, “**TINJAUAN AKAD WAKĀLAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @MINISOSOLO**”.

Jasa titip adalah kegiatan usaha yang menawarkan jasa untuk membelikan barang sesuai permintaan konsumen dan atas jasa yang telah dilakukan tersebut terdapat upah. Jasa titip dalam akun *Instagram* @minisosolo menyediakan layanan jasa titip, namun dalam praktik jasa titip tersebut penyedia layanan jasa titip menetapkan harga barang yang sudah termasuk dengan upah jasa titip. Sehingga konsumen tidak mengetahui berapa upah jasa titip dan tidak ada kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo dan untuk menjelaskan tinjauan akad *wakālah bil ujah* terhadap praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram* @minisosolo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di akun *Instagram* @minisosolo, data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan dianalisis dengan menggunakan metode Miles dan Huberman. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode berfikir pada penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, untuk menyimpulkan secara khusus mengenai jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram* @minisosolo yang ditinjau dari akad *wakālah bil ujah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam jasa titip dapat dikategorikan akad *wakālah bil ujah*. Dalam perspektif akad sudah sesuai dan terpenuhi rukun dan syarat akad *wakālah bil ujah*, karena terdapat *wakil* dan *muwakkil* yaitu orang yang berakad, objek akad yaitu barang yang dititip-belikan, *ijab qabul*, dan *ujrah*. Namun dalam aspek penetapan upah tidak diketahui dan disepakati bersama dengan konsumen. Selain itu terkait harga barang, penyedia layanan jasa titip menggabungkan harga barang dengan upah jasa titip. Sehingga penyedia layanan jasa titip menetapkan harga baru. Sedangkan dalam akad *wakālah bil ujah* dijelaskan bahwa penyedia layanan jasa titip sebagai *wakil* tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga baru barang dan harus transparansi mengenai harga asli barang dan upah jasa titip harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

**Kata Kunci : Jasa Titip, Akad, *Wakālah Bil Ujah*.**

## ABSTRACT

Itsna Sabila Ihda Jannah, NIM : 192.111.157, “**TINJAUAN AKAD WAKĀLAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @MINISOSOLO**”.

Entrusted services are business activities that offer services to buy goods according to consumer requests and for the services that have been performed there is a fee. The entrusted services in the @minisosolo *Instagram* account provide entrusted services, but in the practice of entrusted services, the entrusted service provider sets the price of goods which includes the entrusted service fee. So consumers do not know how much the service fee is and there is no mutual agreement. This study aims to explain the practice of entrustment services on the @minisosolo *Instagram* account and to explain the review of the *wakālah bil ujarah* contract on the practice of buying and selling with an online entrustment service system on the @minisosolo *Instagram* account.

This type of research is field research (Field Research) on the @minisosolo *Instagram* account, data collected using observation, interview, and documentation techniques. And analyzed using the Miles and Huberman method. Data processing is done in several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The method of thinking in this study uses an inductive mindset, to conclude specifically about buying and selling with an online deposit service system on the @minisosolo *Instagram* account in terms of the *wakālah bil ujarah* contract.

The results showed that the contract in the entrusted service can be categorized as a *wakālah bil ujarah* contract. In the perspective of the contract, the pillars and conditions of the *wakālah bil ujarah* contract have been fulfilled, because there is a *wakil* and *muwakkil* namely the person in the contract, the object of the contract namely the goods that are entrusted, *ijab qabul*, and *ujrah*. However, in the aspect of determining the wage, it is not known and agreed upon with the consumer. In addition, regarding the price of goods, the entrusted service provider combines the price of goods with the entrusted service fee. So that the service provider sets a new price. Meanwhile, the *wakālah bil ujarah* contract explains that the entrusted service provider as a representative is not allowed to set a new price for the goods and must be transparent about the original price of the goods and the entrusted service fee must be known and agreed upon by both parties.

**Keywords: Entrusted Services, Contract, *Wakālah Bil Ujarah*.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH***

A. Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	23
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	28
B. Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Wakālah Bil Ujrah</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Wakālah Bil Ujrah</i> .....	33
3. Rukun dan Syarat <i>Wakālah Bil Ujrah</i> .....	36
4. Berakhirnya <i>Wakālah Bil Ujrah</i> .....	38

## **BAB III PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM* @MINISOSOLO**

A. Gambaran Umum Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip <i>Online</i> .....	40
B. Profil Akun <i>Instagram</i> Jasa Titip <i>Online</i> @minisosolo.....	42
1. Jasa Titip <i>Online</i> .....	42
2. Sistem Titip Jual <i>Online</i> .....	46
C. Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip <i>Online</i> di Akun <i>Instagram</i> @minisosolo .....	48
1. Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip <i>Online</i> .....	48
2. Sistem Penetapan Upah Dalam Jasa Titip <i>Online</i> .....	55

## **BAB IV ANALISIS AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM***

A. Analisis Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip <i>Online</i> Akun <i>Instagram</i> @minisosolo .....	60
B. Analisis Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip <i>Online</i> Akun <i>Instagram</i> @minisosolo.....	63

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA ..... 73

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR LAMPIRAN

- Gambar 3.1 : Tampilan profil akun *Instagram* @minisosolo
- Gambar 3.2 : Tampilan sistem titip jual di story *Instagram*
- Gambar 3.3 : Tampilan foto produk yang ditawarkan
- Gambar 3.4 : Tampilan postingan foto harga barang sudah termasuk upah jasa titip
- Gambar 3.5 : Tampilan foto hasil pembelian barang jasa titip

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era globalisasi di bidang teknologi saat ini mengalami kemajuan dan berpengaruh dalam proses perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan berbagai teknologi tersebut, dapat mempengaruhi praktik jual beli karena pembeli maupun penjual dapat melakukan kegiatan jual beli secara *online*. Salah satu jual beli *online* yang terjadi saat ini yaitu praktik jual beli dengan sistem jasa titip (jastip). Jasa titip yaitu suatu layanan atau jasa yang ditawarkan oleh seseorang yang ingin membeli suatu barang namun tidak bisa pergi ke tempat yang diinginkan. Profesi jasa titip ini bertugas menjadi pembelanja bagi konsumen. Jasa titip termasuk dalam praktik jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syariat Islam.

Jasa titip merupakan kegiatan usaha dalam jual beli *online*, seperti di akun *Instagram @minisosolo*. Akun *Instagram @minisosolo* membuka layanan jasa

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52



titip barang dari *mall* bagi konsumen sebagai perantara belanja untuk mereka yang tidak bisa menjangkau *mall* atau *brand* produk yang diinginkan tersebut, karena tidak di setiap kota tersedia. Jenis produk yang diperjual-belikan terdiri dari berbagai macam, seperti aksesoris, tas, sepatu, baju dan yang lainnya.

Akun *Instagram* @minisosolo dalam menawarkan barangnya, dengan cara memposting gambar dalam akun *Instagram* miliknya. Jika konsumen ingin dibelikan barang tersebut, pemesanan bisa melalui *Whatsapp* dengan mengirimkan format order, kemudian admin memberikan total belanja dan konsumen melakukan transaksi pembayaran. Barang-barangnya terdiri dari beranekaragaman jenis *brand*, yaitu terdiri dari *brand* MINISO, Colorbox, Skechers, The Executive, H&M, Stradivarius, dan lain-lain. Dalam bio *Instagram* @minisosolo tercantum bahwa *harga include jastip* sehingga harga barang yang diposting sudah termasuk dengan upah jasa titip. Yang dimaksud dengan bio *Instagram* yaitu bagian di halaman profil *Instagram* yang dapat memuat berbagai informasi tentang akun *Instagram* tersebut. Terkait upah (*ujrāh*) tidak ada kesepakatan dengan konsumen, konsumen hanya mengetahui bahwa harga yang ditawarkan dalam barang tersebut sudah termasuk barang jasa titip tinggal tambah ongkir ke kota masing-masing.<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas, hal yang dapat dikaji lebih lanjut yaitu tentang upah jasa titip yang tidak diketahui oleh konsumen. Sehingga diperbolehkan atau tidak diperbolehkan praktik jual beli dengan sistem jasa titip di akun *Instagram*

---

<sup>2</sup> Adiwitiya Kurnia Prajmanda, Pemilik Akun *Instagram* @minisosolo, Wawancara Pribadi Online, 23 Februari 2022, Pukul 16.00 WIB.

@minisosolo dalam fiqh muamalah. Akad *wakālah* adalah pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah.<sup>3</sup> Pemberian upah pada akad *wakālah* disebut juga sebagai *wakālah bil ujah*. *Wakālah bil ujah* adalah pemberian hak kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*) dimana yang mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujah (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk mengerjakan tugasnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam QS. At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)<sup>4</sup>

Dalam praktik jual beli dengan sistem jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo termasuk dalam akad *wakālah bil ujah*, dimana konsumen memberikan kuasanya kepada penyedia layanan jasa titip untuk membelikan

---

<sup>3</sup> Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad *Wakalah bil Ujah* Pada Jasa Titip Beli *Online* Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)”, Vol. 9, No. 2, Oktober 2019, hlm. 196.

<sup>4</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jilid IV, hlm. 198.

suatu produk yang diinginkan oleh konsumen. Penyedia layanan jasa titip (*wakil*) memposting harga produk yang sudah termasuk dengan upah jasa titip, sehingga konsumen (*muwakkil*) tidak mengetahui upah yang diambil untuk setiap pembelian per barang. Ketentuan dalam akad *wakālah bil ujah* dijelaskan bahwa *wakil* dalam akad *wakālah bil ujah*, wajib menyampaikan harga asli toko apa adanya. Adapun ketentuan *wakil* harus transparan mengenai harga, termasuk biaya transportasi dan lain-lain jika dibutuhkan. *Wakil* hanya mendapatkan untung dari upah jasa titip yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* yang ditinjau dari akad *wakālah bil ujah*. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membantu bagi masyarakat yang melakukan bisnis jasa titip atau konsumen pengguna layanan jasa titip dalam pandangan Islam yaitu dari tinjauan akad *wakālah bil ujah*, sehingga mengetahui apakah akad dalam jasa titip sudah sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Akad *Wakālah Bil Ujah* Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Akun *Instagram @minisosolo*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari judul ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo*?

2. Bagaimana tinjauan akad *wakālah bil ujarah* terhadap praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo*.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *wakālah bil ujarah* terhadap praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan teori mengenai praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* melalui *Instagram* ditinjau dari akad *wakālah bil ujarah* dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis atau pembeding bagi peneliti selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah wawasan bagi peneliti tentang praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* ditinjau akad *wakālah bil ujarah* dan mengimplementasikan ilmu

pengetahuan selama perkuliahan untuk menambah pengetahuan dan praktik langsung dalam memecahkan suatu masalah.

- b. Bagi masyarakat, penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat terhadap praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* melalui *Instagram* ditinjau dari akad *wakālah bil ujah*.

## E. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

Jual beli disebut *al-bai'* artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Definisi jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan sesuai syariat Islam.<sup>5</sup> Dalam Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan DSN-MUI sebab ketentuan dan batasan jual beli *online* berbasis syariah dinilai belum ada pedomannya.<sup>6</sup>

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi

---

<sup>5</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, Maret 2017, hlm. 53.

<sup>6</sup> Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

syarat-syarat tertentu. Menurut pendapat ulama adapun rukun yang dimaksud sebagai berikut :

- a) Adanya penjual dan pembeli
- b) Adanya barang yang diperjualbelikan
- c) Sighat (kalimat ijab qabul).

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan jika tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

## **2. Akad Wakalah bil Ujrah**

Pengertian akad *wakalah* tertera di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah Bil Al-Ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (orang yang mewakilkan), kepada *wakil* (orang diwakilkan) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>7</sup> *Wakālah bil ujrah* adalah pemberian kuasa (*muwakkil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*) yang mana mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee) kepada wakil

---

<sup>7</sup> Zandy Sellyfio Ardiana, "Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, No. 2 Article 15, (Juni 2022), hlm. 737.

yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk mengerjakan tugasnya.

Salah satu pekerjaan yang dapat diwakilkan oleh seorang *muwakkil*, misalnya mewakilkan orang lain untuk membelikan suatu barang. Untuk membalas jasa yang telah dilakukan oleh si *wakil* ini, maka si *muwakkil* dapat memberikan penghargaan berupa *fee* atau di dalam syariat biasa dikenal dengan sebutan *ujrah*.<sup>8</sup> Namun pemberian *fee* kepada si *wakil* ini bukanlah suatu kewajiban, jadi ini merupakan bagaimana kerelaan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akad ini biasanya dikenal dengan sebutan *wakālah bil ujrah* sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakālah Bil Ujrah*.

Selain itu, mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi juga telah diatur dalam Fatwa DSN MUI, yaitu *muwakkil* dan *wakil*, objek *wakalah*, *sighah* (akad), dan *ujrah* (*fee*).<sup>9</sup> Dalam pemberian *ujrah* ini, harus jelas dan transparan dari segi persentasenya, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Baik dalam akad *wakālah* maupun *wakālah bil ujrah* ini juga diperbolehkannya bagi salah satu pihak untuk melakukan penarikan akad dan membatalkannya dalam kondisi apapun, sehingga akad ini bukanlah akad yang bersifat tetap

---

<sup>8</sup> Chindy Fransiska, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Fee* dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada *Princessist Online Shop*), *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2019, hlm. 111.

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bil Ujrah*

dan lazim. Akibat yang ditimbulkan dari jasa titip suatu barang ini, si *wakil* akan mengenakan tarif biaya harga barang asli sejumlah yang *muwakkil* titipkan ditambah dengan jasa si *wakil* yang ditentukan oleh nya, serta ongkos kirim yang harus ditanggung si *muwakkil*.

## F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai jual beli dengan sistem jasa titip *online*. Adapun penelitian tersebut antara lain :

Pertama, penelitian Maisa Fadhliya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad *Bay’ al-Fuduli*)”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh (2021). Penelitian ini membahas mengenai sistem pelaksanaan jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial dengan tinjauan menganalisis *bay’ al-fuduli*, *bay’ al-fuduli* atau juga disebut dengan praktik jual beli harta milik orang lain. Namun jasa titip *online* yang diteliti tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan telah mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli dengan sistem jasa titip *online* diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak termasuk ke dalam jual beli yang terlarang. Dalam praktiknya jasa titip tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta telah terhindar dari praktik jual beli *al-fuduli*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Maisa Fadhliya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad *Bay’ al-Fuduli*)”, Skripsi, 25 Februari 2021, Program Studi Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 58.



Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan observasi partisipan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Perbedaan penelitian Maisa Fadhlia dengan penelitian kali ini adalah pada penelitian Maisa Fadhlia dalam praktik jasa titip jual beli *online* ditinjau dari akad *bay' al-fuduli* dimana barang dalam praktik jual beli masih menjadi harta milik orang lain, sedangkan penelitian kali ini ditinjau menurut akad *wakālah bil ujah* yang memberikan kuasanya untuk melakukan suatu perbuatan hukum namun terdapat upah yang tidak disepakati bersama. Persamaan penelitian Maisa Fadhlia dengan penelitian kali ini adalah melakukan penelitian terhadap akad praktik jasa titip *online* yang sesuai dengan syariat Islam.

Kedua, penelitian Theresia Nadya Saronika yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada (Studi Kasus pada Akun Izzat Store)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (2020). Penelitian ini membahas mengenai jual beli *mystery box*, sehingga pembeli bisa terjadi penipuan karena *mystery box* sendiri objeknya rahasia dan memiliki unsur ketidakjelasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli *mystery box* termasuk jual beli *gharar*, di mana barang tidak ada pada saat akad dan tidak dapat dilihat oleh salah satu pihak. *Mystery box* juga berisiko, karena barangnya tidak jelas dan dalam deskripsi produk tidak sesuai sehingga

menimbulkan kekecewaan konsumen.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara tidak langsung, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian Theresia Nadya Saronika dengan penelitian kali ini adalah pada penelitian Theresia menekankan mengenai praktik jual beli *mystery box* yang mengandung unsur *gharar* dalam deskripsi produk barangnya, sedangkan pada penelitian kali ini mengenai praktik jasa titip *online* yang ditinjau dari akad *wakālah bil ujah* dalam upah jasa titip tersebut tidak ada kesepakatan bersama. Persamaan penelitian Theresia dengan penelitian kali ini adalah membahas jual beli *online* dengan tinjauan fiqh muamalah.

Ketiga, penelitian Della Rizki Amanda yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli *Online* Melalui *Instagram* (Studi Kasus Toko *Online* Joyfull di Purwokerto)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2020). Dalam penelitian ini membahas tentang sistem pelaksanaan jasa titip di akun *Instagram* Joyfull di Purwokerto menggunakan akad *ba’i al-murabahah* karena dalam praktiknya Joyfull memasang tarif/harga jasa titip dari per *item* barang secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum dimulainya transaksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan akad jasa titip jual beli *online* Joyfull di Purwokerto pembeli sudah mengetahui adanya kejelasan

---

<sup>11</sup> Theresia Nadya Saronika, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di *Lazada* (Studi Kasus pada Akun *Izzat Store*)”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta (2020), hlm. 77.

keuntungan, maka jual belinya itu sah dan boleh dilakukan, karena tidak adanya unsur *gharar*. Jasa titip tersebut menggunakan akad *ba'i al-murabahah* atau juga disebut dengan melebihi harga dari harga semula yang mempresentasikan keuntungan bagi pihak penjual yang disepakati dengan pihak pembeli.<sup>12</sup> Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, adapun untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian Della Rizki Amanda dengan penelitian kali ini adalah pada penelitian Della lebih memfokuskan akad *ba'i al-murabahah* pada praktik jasa titip jual beli *online* Joyfull di Purwokerto, sedangkan penelitian ini membahas praktik jasa titip *online* ditinjau dari akad *wakālah bil ujah*. Persamaan penelitian Della dengan penelitian ini adalah membahas tentang praktik jasa titip *online*.

Keempat, penelitian Elisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli *Online*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018). Dalam penelitian ini membahas hukum dari praktik jasa titip dalam jual beli dilihat dari segi kepemilikan barang dan dilihat dari segi pandangan fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jasa titip lebih banyak terdapat *mudarat* dibandingkan kemaslahatan, yang awalnya bersifat mubah menjadi haram karena terdapat dampak negatif. Dampaknya yaitu mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak diketahui oleh

---

<sup>12</sup> Della Rizki Amanda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2020, hlm. 76.

pembeli dan pemilik toko, hal tersebut menyalahi asas amanah yang sesungguhnya bagi pelaku jasa titip.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian Elisa dengan penelitian kali ini adalah pada penelitian Elisa lebih memfokuskan bagaimana praktik jasa titip *online* ditinjau dari fiqh muamalah dan bersifat *mudarat* atau tidak, sedangkan penelitian kali ini lebih memfokuskan tinjauan akad *wakālah bil ujah* dalam praktik jasa titip *online*. Persamaan penelitian Elisa dengan penelitian kali ini adalah membahas tentang praktik jasa titip *online*.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Zedy Sellyfio Ardiana dengan judul “Akad Wakalah bil Ujah dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang”. Jurnal ini membahas penerapan dalam suatu akad jasa titip, bahwa dengan menggunakan akad *wakālah bil ujah* si penjual tidak memiliki barang yang ditawarkan dengan syarat harus diberitahukan harga *real* dari objek barangnya, si penjual yang bertindak sebagai *wakil* dapat mengambil keuntungan dengan meminta upah kepada pembeli. Sedangkan dalam akad *qard*, apabila *wakil* kemudian membebankan biaya tambahan harga dari harga *real* barang yang dititipkan, maka sama saja dengan memberi tambahan pada sistem utang piutang, yang berarti riba dan haram hukumnya.<sup>14</sup> Perbedaan dari

---

<sup>13</sup> Elisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 81.

<sup>14</sup> Zedy Sellyfio Ardiana, "Akad Wakalah Bil Ujah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, No. 2 Article 15, (Juni 2022), hlm. 743.

penelitian ini dan penelitian di atas adalah penerapan akad jasa titip dalam akad *qard*. Persamaannya adalah akad jasa titip dalam akad *wakālah bil ujah*.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yang bersifat apa adanya, bisa berbentuk individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup> Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jadi menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti dan lebih menekankan makna pada hasilnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.<sup>16</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci mengenai suatu fenomena dalam konteks sosial tentang apa

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 46.

<sup>16</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Cet. 1 (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 7.

yang terjadi sebenarnya di lapangan.<sup>17</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil interaksi penulis dengan penyedia layanan jasa titip *online* dan konsumen pengguna layanan jasa titip *online* pada akun *Instagram* @minisosolo.

## 2. Sumber Data

Dari penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua kategori yaitu, yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.<sup>18</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan penyusun adalah data yang diambil dengan melakukan wawancara tidak langsung dengan Adwitiya Kurnia Prajmanda selaku penyedia layanan jasa titip *online* dan pemilik akun *Instagram* @minisosolo dan wawancara secara langsung dengan 5 konsumen yang pernah menggunakan layanan jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah

---

<sup>17</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika* 21, No. 1, (2021): 33-54.

<sup>18</sup> Masruh, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 93.

ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>19</sup>

Data sekunder yang digunakan oleh penyusun diambil dari beberapa literatur yang ada, seperti buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data yang objektif pada penelitian ini maka dilakukan beberapa metode, yaitu :

#### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>20</sup> Peneliti dalam hal ini melakukan observasi partisipan.

Observasi partisipan (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan di mana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.<sup>21</sup> Observasi partisipan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan interaksi jual beli secara *online* dengan penyedia layanan jasa titip di akun *Instagram @minisosolo*. Peneliti membeli barang melalui layanan jasa

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 94

<sup>20</sup> Cholid Narboko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 15., (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 70

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet.7., (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140

titip yang ditawarkan melalui story *Instagram* @minisosolo. Observasi ini dilakukan pada Minggu, 19 Februari 2023 dengan membeli barang yaitu boneka teddy bear kecil seharga Rp. 35.000 yang sudah termasuk dengan upah jasa titip dan Rp. 11.000 untuk biaya pengiriman barang.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara *online* melalui *WhatsApp* dengan Adwitiya Kurnia Prajmanda selaku penyedia layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @minisosolo. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada (5) konsumen yang pernah menggunakan layanan jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo yaitu Inggit (22 tahun), Luthfia (20 tahun), Nova (21 tahun), Zulfa (17 tahun), dan Qori (23 tahun).

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>23</sup> Dokumentasi yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah bukti wawancara secara tidak langsung, foto wawancara secara

---

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2016), hlm. 157.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabetha, 2013), hlm. 235.



langsung, profil akun *Instagram* @minisosolo, postingan dan story *Instagram* @minisosolo.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>24</sup> Analisis data disusun secara sistematis dan dijabarkan kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman. Dalam model ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang penting.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram* @minisosolo. Setelah data terkumpul, maka peneliti akan membuat rangkuman agar memberikan gambaran mengenai objek penelitian.

##### b. Penyajian Data

---

<sup>24</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 210.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D ...*, hlm. 239.

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam hal ini, peneliti mengambil data terkait praktik jasa titip jual beli *online* di akun *Instagram* @minisosolo dengan melakukan wawancara terhadap penyedia layanan jasa titip dan beberapa konsumen yang menggunakan layanan jasa titip.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dengan menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram* @minisosolo yang ditinjau dari akad *wakālah bil ujah*.<sup>26</sup> Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pola pikir secara induktif.

## H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada semua tulisan diatas dan metode yang digunakan, maka pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 122-124.

**Bab I** merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penelitian.

**Bab II** merupakan landasan-landasan teori yang mengenai jual beli, pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, serta pembahasan mengenai akad *wakālah bil ujah*, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan berakhirnya akad *wakālah bil ujah*.

**Bab III** merupakan bab gambaran umum jual beli dengan sistem jasa titip, profil akun *Instagram @minisosolo*, dan praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* melalui *Instagram*.

**Bab IV** merupakan bab pembahasan hasil penelitian berupa penjelasan analisis jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo* dan analisis akad *wakālah bil ujah* terhadap praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo* untuk melihat hasil akhir penelitian terhadap penerapannya.

**Bab V** merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN AKAD *WAKĀLAH BIL* *UJRAH*

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'*, menurut etimologi menjual atau mengganti, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan kata *al-bai'u* ( البيع ), *al-tijarah* ( التجارة ), *al-mubadalah* ( المبادلة ).<sup>1</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*". (QS. al-Baqarah: 275)<sup>2</sup>

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 48.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 67.

Jual beli dalam syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Ulama Hanifiyah mendefinisikannya dengan :

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّفَقَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةَ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ  
نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : *Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.*<sup>4</sup>

Definisi ini terkandung arti cara khusus yang dimaksud oleh ulama Hanifiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak,

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), hlm. 19.

<sup>5</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 113.

barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak. Dalam tukar-menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridha sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum yaitu memenuhi syarat dan rukun, atau hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka syarat dan rukunnya tidak terpenuhi yang berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>7</sup>

## **2. Pengertian Jual Beli *Online***

Jual beli *online* yaitu jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 10, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2016), hlm. 69.

<sup>7</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, hlm. 116.

online, yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.<sup>8</sup>

Dari karakteristik di atas, dapat dilihat bahwa yang membedakan jual beli *online* dengan jual beli secara offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan DSN-MUI sebab ketentuan dan batasan jual beli online berbasis syariah dinilai belum ada pedomannya. Berikut tata cara jual beli *online* sesuai panduan syariah diantaranya :

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak terkait;
- b. *Ijab* (tanda penyerahan barang) terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa;
- c. *Qabul* (tanda penerimaan barang) terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan (check out);
- d. *Ijab qabul* (serah terima barang) dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform Online Shop. Misalnya dengan menekan fitur “pesanan telah diterima” dalam aplikasi, itu sudah

---

<sup>8</sup> Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, Maret 2017 Hlm. 55.

menunjukkan bahwa penjual dan pembeli telah ijab qabul (serah terima barang).

- e. Penjual dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan tadhlis (deskripsi barang tidak sesuai), tanajusy/najsy (berlebihan dalam mendeskripsikan keunggulan barang) dan ghisysy (testimoni palsu);
- f. Dalam menawarkan barang, pedagang harus menjelaskan kriteria barang dagangannya dengan jelas, harga (tsaman) dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada) dan estimasi waktu penyerahan barang.<sup>9</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berlandaskan atas dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, ijma ulama dan kaidah fikih.

- a. Surah an-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 83.



Ayat ini memberikan pemahaman bahwa dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak penjual, serta dari pihak pembeli atas transaksi yang dilakukan.<sup>11</sup>

b. Hadits

Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).<sup>12</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahhab Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 71.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>13</sup> *Ibid*.

Imam Syafii menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak dan tidak bisa ditentukan secara sepihak.

c. Landasan Ijma'

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan milik orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>14</sup>

d. Kaidah Fiqh

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ إِنَّهَا لَا تَصَحُّ إِلَّا بِالصِّيغَةِ (مجموع فتاوى, ٢٩ :

(٥

Artinya : *Sesungguhnya hukum asal dalam akad adalah tidak sah kecuali dengan ungkapan ijab dan kabul.*

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 73

Kaidah tersebut menjelaskan yang berkaitan dengan rukun dalam jual beli, yaitu mempraktikkan ijab dan kabul. Jika tak dilaksanakan ijab kabul, maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>15</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar dan saling memberi. Redaksi yang lain, ijab *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Rukun jual beli ada tiga diantaranya yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal).<sup>16</sup>

##### a. Ijab dan Kabul

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian *qabul* (kabul) adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

---

<sup>15</sup> Enang Hidayat, “*Kaidah Fikih Muamalah*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 53.

<sup>16</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, hlm. 122.

Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli, meskipun diucapkan di akhir. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah kabul, meskipun dinyatakan pertama kali.

b. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid*' atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

*Ma'qud 'alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>17</sup>

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan, namun selain rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, diantaranya :

1) Syarat bagi (عاقذ) orang yang melakukan akad antara lain :<sup>18</sup>

a) Baligh (berakal). Allah SWT berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ...

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>18</sup> *Ibid*.

*“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (QS. An-Nisa: 5)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul).

- b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.
  - c) Tidak dipaksa
- 2) Syarat ( معقود عليه ) barang yang diperjualbelikan, antara lain :<sup>19</sup>
- a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Menurut riwayat lain, dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan.
  - b) Memberi manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
  - c) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 127.

lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “ku jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun,” maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara’.
- e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3) Syarat sah ijab kabul :<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 129.

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi kata-kata lain.
- c) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain. Misalnya, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- d) Tidak dibatasi waktu. Misalnya, “barang ini aku jual padamu satu bulan saja”.
- e) Ada kesepakatan ijab dan kabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- f) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “Aku telah beli” dan perkataan pembeli: “Aku telah terima”, atau masa sekarang (*mudhori*) jika yang diinginkan pada waktu itu.

## **B. Akad *Wakālah Bil Ujrah***

### **1. Pengertian *Wakālah Bil Ujrah***

*Wakālah* atau *wakilah* secara bahasa artinya perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), atau pendelegasian (*At-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.<sup>21</sup> Dalam Fatwa DSN-MUI menyatakan akad *wakālah*

---

<sup>21</sup> Chindy Fransiska, et al, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2019), hlm. 111.

adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (الموكل) kepada *wakil* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *wakālah bil ujah* adalah pemberian kuasa atau akad *wakālah* dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee).<sup>22</sup>

*Wakālah bil Ujah* merupakan perikatan antara kedua belah pihak yaitu antara pemberi kuasa (*muwakkil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*) yang mana mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee/upah) kepada *wakil* untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Sementara *ujrah* dalam pelaksanaan *wakālah* adalah imbalan (fee) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian *ujrah* dalam *wakālah* bertujuan untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dilakukan oleh orang yang menjadi *wakil*.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wakālah Bil Ujah*

Adapun dasar hukum yang membolehkan akad *wakālah bil ujah* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist Nabi, Ijma', dan kaidah fikih, antara lain:

### a. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT :

---

<sup>22</sup> Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bil Ujah*

<sup>23</sup> Chindy Fransiska, et al, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee...", hlm. 111.



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]: 58).<sup>24</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan dan kesempatan dalam menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang pasti membutuhkan pendelegasian kepada orang lain untuk mewakili dirinya membantu melaksanakan suatu pekerjaannya.

#### b. Hadits

Dalam Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *wakālah bil ujah* terdapat hadits Nabi riwayat Muttafaq ‘Alaih dari Ibn al-Sa’di al-Maliki.

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَادَّتْ إِلَيْهِ أَمْرَ لِي بِعَمَالَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمَلْتُ لِلَّهِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطَيْتَ ، فَإِنِّي عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 87.

عَيْرَ أَنْ تَسْأَلَ فِكْلاً وَتَصَدَّقَ . ( متفق عليه ، نيل الأوطار للشوكاني

، [ القاهرة : دار الحديث ، ٢٠٠٠ ] ، ج. : ٤ ص. : ٥٢٧ )

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: Saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambilah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedakahlah.” (Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).<sup>25</sup>

#### c. Ijma’

Para ulama bersepakat atas dibolehkannya *wakālah bil ujrah* karena menurut para ulama akad *wakālah bil ujrah* adalah termasuk jenis *ta’awun* atau tolong menolong atas dasar kebijakan dan takwa, *wakālah bil ujrah* akan menjadi haram apabila dalam hal mewakilkan cenderung ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah SWT.<sup>26</sup>

#### d. Kaidah Fikih

Dalam buku Kaidah Fikih Muamalah karya Enang Hidayat sebagaimana dijelaskan bahwa akad *wakālah bil ujrah* dalam perwakilan diperbolehkan dengan ada atau tanpa adanya upah.

<sup>25</sup> Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bil Ujrah*

<sup>26</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), Cet. 1, hlm. 122.

إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفها الوكيل إستحق الأجرة )

مجلة الأحكام المادة ٧٦٤١, د رر الحكام, ٣ : ٥٧٣).

*Apabila disyaratkan adanya upah dalam perwakilan, maka wakil berhak menerima upah.*

Kaidah tersebut berkaitan dengan *wakālah bil ujah* yang di dalamnya terdapat perjanjian atau persyaratan adanya upah yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Wakālah Bil Ujah*

Terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujah* yang harus memenuhi beberapa rukun dan syarat,<sup>28</sup> diantaranya :

#### a. *Al-Aqidain* (Subjek Perikatan)

*Al-Aqidain* adalah para pihak yang berakad. Dalam akad *wakālah bil ujah* pihak yang melakukan akad yaitu *muwakkil* dan *wakil*. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, sedangkan *wakil* yaitu pihak yang menerima kuasa.

Syarat *wakil* dan *muwakkil* boleh berupa orang atau semisal dengan orang, seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum yang sesuai dengan syariah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Muwakkil* wajib mampu

---

<sup>27</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 193.

<sup>28</sup> Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bil Ujah*

membayar *ujrah* dan memiliki kewenangan memberikan kuasa kepada pihak lain. *Wakil* wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang dikuasakan kepadanya. Adapun ketentuan *wakil* harus transparan mengenai harga, termasuk biaya transportasi dan biaya lainnya jika dibutuhkan.

b. *Mahallul 'Aqd* (Objek Perikatan)

*Mahallul 'Aqd* yaitu objek akad yang dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>29</sup> Objek *wakālah bil ujarah* hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu diketahui oleh *wakil* dan *muwakkil* dengan jelas, serta harus dilakukan oleh pihak *wakil*.

Akad *wakālah bil ujarah* dapat dibatasi jangka waktunya. *Wakil* boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari *muwakkil*, *wakil* juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syurth*.

c. *Ijab qabul* (*Sighat al-Aqd*)

Akad *wakālah bil ujarah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas di mengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis teknologi

---

<sup>29</sup> Afi Rizka Ulfana, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2019, hlm 47.

internet sesuai pedoman syariah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. *Ujrah*

*Ujrah* dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan oleh pihak *wakil* dari nilai manfaat barang tersebut. *Ujrah* yang diberikan harus jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya baik angka dan nominalnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dapat dirugikan ketika melakukan akad. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai atau bertahap sesuai dengan kesepakatan, syariah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau kembali atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.<sup>30</sup>

#### 4. Berakhirnya *Wakālah Bil Ujrah*

Terdapat beberapa ketentuan yang membuat berakhirnya akad *wakālah bil ujrah* diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemberi kuasa (*muwakkil*) mencabut *wakālahnya* kepada penerima kuasa (*wakil*).
- b. Penerima kuasa (*wakil*) mengundurkan diri dalam *wakālah* nya.
- c. Pemberi kuasa (*muwakkil*) meninggal dunia, maka akad *wakālah* akan berakhir ketika kematian itu sampai kepada penerima kuasa (*wakil*).
- d. Berakhirnya waktu dan kesempatan.
- e. Tujuan yang terdapat pada *wakālah* sudah terselesaikan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

- f. Ketika terdapat suatu barang yang menjadi objek *wakālah* tidak menjadi milik *muwakkil*.<sup>31</sup>

Berakhirnya akad *wakālah bil ujah* seperti yang telah dijelaskan apabila sudah tercapainya perwakilan maka perwakilan yang diberikan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*) berakhir karena tugas perwakilan telah diselesaikan maka tujuan dari *wakālah* telah diselenggarakan.

---

<sup>31</sup> Raihan Fadhilah, “Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad *Wakalah bil Ujah* (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 41.

### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM @MINISOSOLO*

### A. Gambaran Umum Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip *Online*

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, bidang teknologi semakin maju dan semakin inovatif. Dari berbagai kegiatan manusia yang dilakukan terkadang membutuhkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut dapat menerapkan pada kegiatan sehari-hari untuk menunjang kehidupan maupun memperoleh penghasilan.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal itu, saat ini banyak bermunculan berbagai usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi seperti jual beli *online*. Jual beli *online* memudahkan bagi para pihak yaitu penjual dan pembeli karena untuk melakukan transaksi dan komunikasi bisa dilakukan secara *online* tanpa bertatapapan secara langsung. Jual beli *online* digemari banyak orang dari kalangan orang dewasa sampai remaja karena jual beli *online* ini mudah dilakukan dan dapat mempersingkat waktu. Salah satu kegiatan jual beli *online* yang berkembang pesat saat ini yaitu jual beli dengan sistem jasa titip.

---

<sup>1</sup> Putu Radya Brahmanta, Anak Agung Ketut Sukranatha, “Keabsahan Usaha Jasa Titip Online di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 6, 2020, hlm. 2.

Jasa titip merupakan kegiatan usaha jenis baru yang menawarkan jasa kepada orang yang membutuhkan atau ingin membeli sesuatu tetapi tidak dapat pergi ke tempat yang diinginkan untuk membeli sendiri karena terdapat berbagai alasan. Jasa titip pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan praktik jual beli pada umumnya dilihat dari subjeknya, hanya saja berbeda pada media yang digunakan, yaitu internet. Sehingga bisnis jasa titip yang menggunakan internet disebut jasa titip *online*.<sup>2</sup>

Jasa titip mulai dikenal masyarakat Indonesia sejak tahun 2014 hingga sekarang. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang menjalankan bisnis jasa titip. Jasa titip sangat mudah dan praktis untuk dilakukan, penyedia layanan jasa titip tidak harus menyetok produk untuk menjalankan bisnisnya, mereka hanya perlu mengambil foto/video di tempat pembelian kemudian foto tersebut di posting melalui media sosial oleh penyedia layanan jasa titip. Bahkan konsumen dapat melakukan permintaan atau *request* sesuai barang yang diinginkan kemudian penjual akan menyanggupinya dan mencari sesuai pesanan konsumen.

Jastip yang merupakan singkatan dari “jasa titip” saat ini, cara kerja jasa titip yaitu penyedia layanan jasa titip memposting suatu barang dengan deskripsi produk yang memuat informasi foto produk dan harga barang. Contohnya seperti tas, makeup, baju, dan lain sebagainya. Sehingga jasa titip *online* itu objeknya berupa barang-barang dengan *brand* tertentu untuk dititip

---

<sup>2</sup> Muhamad Rifa'i, Wisari Yati, Riski Aprilia Dwi Susanti. "Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8, No.1 (2020), hlm. 61-72.



dan dibelikan oleh pihak penjual dengan adanya ketentuan setiap barang yang dititip dikenakan biaya/upah atas jasa tersebut. Untuk proses pembayarannya tergantung dengan kebijakan pihak jasa titip tersebut.<sup>3</sup>

Adapun peran dari pelaku usaha jasa titip *online* dalam kegiatan usahanya adalah membelanjakan produk yang diinginkan oleh konsumen atau penitip produk. Untuk saat ini media yang digunakan untuk penyedia layanan jasa titip dan konsumen lewat sosial media, seperti *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*, atau media komunikasi lainnya. Selain itu, menawarkan produk pada usaha jasa titip *online* melalui media sosial dapat memperluas jangkauan pengguna jasa mengingat tingkat penggunaan media sosial di Indonesia cukup tinggi, sehingga mampu memperluas wilayah pemasaran dan mampu menjangkau konsumen yang diinginkan siapapun, dimanapun dan kapanpun saja selama terdapat jaringan internet.<sup>4</sup> Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja menggunakan media jasa titip selain bisa menghemat waktu dan tenaga, bahkan masyarakat juga dapat memilih barang sesuai yang diinginkan.

## **B. Profil Akun *Instagram* Jasa Titip *Online* @minisosolo**

### **1. Jasa Titip *Online***

Jasa titip *online* (jastip) merupakan salah satu kegiatan jual beli yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, seperti dalam akun *Instagram* @minisosolo yang menyediakan layanan jasa titip *online*. Pemilik dari akun

---

<sup>3</sup> Try Krisna Monarchi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (Jastip) Melalui Media Online", *JOM Fakultas Hukum*, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 9.


<sup>4</sup> Putu Radya Brahmanta, Anak Agung Ketut Sukranatha, "Keabsahan Usaha Jasa Titip Online...", hlm. 4.

*Instagram @minisosolo* yaitu Adwitiya Kurnia Prajmanda. Adwitiya Kurnia Prajmanda yang biasa dipanggil Nia, saat ini berusia 23 tahun. Nia membuka layanan jasa titip sejak menjadi mahasiswa baru di Universitas Sebelas Maret prodi Ekonomi Pembangunan. Nia bertempat tinggal di Perum Bumi Mas Blok F No. 11, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Untuk pekerjaan Nia saat ini wirausaha, Nia selain memiliki usaha bisnis jasa titip *online @minisosolo* juga memiliki usaha sewa alat piknik yaitu *@picnic.madness* untuk daerah sekitar area Madiun dan sekitarnya.

Nia telah menjalankan bisnis jasa titip *online* sejak bulan Oktober tahun 2017. Saat itu, banyak orang yang memulai bisnis jasa titip dan bersamaan dengan masuknya *brand* MINISO ke Indonesia. Sehingga Nia melihat adanya peluang usaha dalam bisnis jasa titip, karena *brand* MINISO saat itu belum banyak cabang di berbagai kota sedangkan untuk peminatnya banyak. Awalnya Nia mencoba *open order* untuk *handcarry* dari Solo ke Madiun dengan adanya promo mendapatkan *free* ongkir, jadi pembeli dapat memesan langsung produk yang telah tersedia barangnya sehingga mendapatkan barang yang dipesan tanpa harus menunggu waktu yang lama. Saat itu Nia menawarkan layanan jasa titip melalui akun *Instagram* pribadinya namun seiring waktu banyak orang yang berminat dengan layanan jasa titip yang dilakukan oleh Nia, pada akhirnya Nia membuat akun *Instagram*

baru khusus jasa titip yaitu @minisosolo.<sup>5</sup> Berikut profil akun *Instagram*

@minisosolo:



**Gambar 3.1 : Tampilan profil akun *Instagram* @minisosolo**  
 Sumber : *Instagram* @minisosolo

Dari gambar di atas, terdapat beberapa informasi mengenai jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo, diantaranya sebagai berikut :

- a. Akun *Instagram* @minisosolo menerima jasa titip untuk pembelian barang dari *brand* seperti H&M, Pull&Bear, Stradivarius, dan UNIQLO.
- b. Akun *Instagram* @minisosolo membuka layanan jasa titip sejak tahun 2017.


<sup>5</sup> Adwitiya Kurnia Prajmanda. Pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara Online. 21 Maret 2023, Pukul 19.57 WIB.

- c. Ketentuan dalam jasa titip akun *Instagram* @minisosolo tidak menerima pembayaran transaksi dan pengiriman barang melalui *Cash on Delivery* (COD).
- d. Dalam menentukan harga suatu produk, harga yang disebutkan dalam gambar sudah termasuk *fee*/upah jasa titip.
- e. Terdapat nomor *WhatsApp* untuk konsumen yang hendak melakukan pemesanan jasa titip dan transaksi kepada penyedia layanan jasa titip.
- f. Transaksi bisa dilakukan melalui rekening *admin* seperti BCA atau BNI, atau melalui *ShopeePay*.
- g. Keterangan mengenai pengiriman barang jasa titip dikirim dari Kota Solo.
- h. Keterangan terdapat link untuk memudahkan bagi para konsumen dalam menghubungi admin melalui *Whatsapp* dan terdapat link *Shopee*.

Dalam akun *Instagram* @minisosolo terdapat tiga kota sebagai tempat pembelian jasa titip yaitu daerah Solo, Surabaya, dan Madiun. Sehingga pengiriman barang jasa titip bisa dari tiga kota sesuai dengan pesanan konsumen. Untuk setiap kota terdapat satu orang yang menyediakan layanan jasa titip. Dalam hal ini yang membuka layanan jasa titip daerah Kota Madiun yaitu Adwitiya Kurnia Prajmanda, di Kota Solo oleh Bella Nur Rahmawati, sedangkan di Kota Surabaya oleh Devina Novia Putri. Jadi konsumen yang ingin melakukan jasa titip di akun @minisosolo, tergantung dengan stock barang ada dimana dan sesuai yang diposting oleh penyedia layanan jasa titip diantara tiga orang tersebut.

## 2. Sistem Titip Jual Online

Adwitiya Kurnia Prajmanda selaku penyedia layanan jasa titip dan pemilik akun *Instagram* @minisosolo, selain membuka layanan jasa titip *online* juga membuka layanan jasa titip jual *online*. Sistem titip jual dalam akun *Instagram* @minisosolo sudah ada sejak tahun 2019.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan titip jual yaitu konsumen menitipkan barang yang ingin dijual dengan cara pemilik akun *Instagram* @minisosolo memposting/mengiklankan foto barang yang ingin dijual oleh pemilik barang. Seperti dalam gambar berikut ini :



**Gambar 3.2 : Tampilan sistem titip jual di story *Instagram***  
*Sumber : Instagram @minisosolo*

Syarat dalam titip jual yaitu barang pribadi yang baru ataupun *preloved/second* dan bukan termasuk barang jualan. Cara konsumen dalam

<sup>6</sup> Adwitiya Kurnia Prajmanda. Pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara *Online*. 21 Maret 2023, Pukul 19.57 WIB.

menghubungi pemilik akun *Instagram* @minisosolo untuk menitip jual barang miliknya antara lain :

- a. Hubungi ke *WhatsApp* yang tertera dalam bio *Instagram* @minisosolo jika konsumen ingin titip jual barang yang dimilikinya.
- b. Tunggu *admin* membalas dan mengirim format titip jual.
- c. Konsumen mengisi format titip jual tersebut.
- d. Konsumen melakukan pembayaran melalui rekening *admin* dan terdapat upah untuk titip jual sebesar Rp. 10.000, dengan 1x upload *story* di *Instagram* dalam waktu 24 jam.
- e. Konsumen mengonfirmasi pembayaran, kemudian menunggu untuk antrian upload di *story Instagram*.

Titip jual yaitu mengiklankan barang pribadi yang ingin dijual. Untuk proses transaksi dan jual beli dilakukan antara pemilik barang dengan pembeli melalui *contact person* atau nomor *handphone* yang sudah tercantum dalam *story* di *Instagram* tersebut. Laku atau tidak barang tersebut kembali ke pemilik barang. Sehingga pemilik akun *Instagram* @minisosolo hanya menjadi perantara dan memfasilitasi iklan barang, di luar kesalahan yang lain bukan tanggung jawab pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Dengan titip jual ini memudahkan masyarakat yang ingin menjual barang milik mereka yang masih layak pakai, karena banyak orang yang membeli barang melalui *online* ternyata salah ukuran atau tidak cocok sesuai yang diinginkan.

## C. Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Akun *Instagram*

**@minisosolo**

### 1. Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip *Online*

Jasa titip *online* (jastip) dulunya lebih dikenal dengan istilah *personal shopper*. *Personal shopper* membantu orang lain yang tidak bisa membeli barang sendiri untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan dan mengantarkan pesanan barang hingga tiba ke tangan konsumen, baik diantar sendiri maupun menggunakan jasa kurir. Seiring dengan berkembangnya teknologi membuat jasa titip sangat digemari oleh masyarakat, karena memberikan keuntungan bagi pihak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya tanpa mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mencari barang yang diinginkan tersebut.<sup>7</sup>


Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia layanan jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo yaitu Adwitiya Kurnia Prajmanda, ia menawarkan barang-barang *brand* ternama seperti MINISO, H&M, Colorbox, Stradivarius, Pull & Bear, The Executive, ZARA, Airwalk, Diadora dan lainnya yang terdapat di *mall* yang sebagai tempat perbelanjaan. Dalam hal ini, penyedia layanan jasa titip membuka layanan jasa titip setiap hari.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Try Krisna Monarchi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip.. hlm. 9.

<sup>8</sup> Adwitiya Kurnia Prajmanda. Pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara *Online*. 21 Maret 2023, Pukul 19.57 WIB.

Dalam praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram* @minisosolo, penyedia layanan jasa titip mengunjungi pusat pembelian atau *mall* kemudian penyedia layanan jasa titip dalam menawarkan barangnya, dengan cara mengambil foto barang tersebut kemudian memposting gambar dalam akun *Instagram* atau membuat story di *Instagram*. Berikut tampilan foto produk yang ditawarkan pada akun *Instagram* @minisosolo:



**Gambar 3.3 : Tampilan foto produk yang ditawarkan**  
 Sumber : *Instagram* @minisosolo

Konsumen atau pengguna layanan jasa titip yang tertarik ingin membeli suatu barang yang diposting oleh penyedia layanan jasa titip maka konsumen harus mengikuti beberapa prosedur jasa titip yang telah ditetapkan oleh pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Dalam akun *Instagram* @minisosolo, konsumen biasa dipanggil dengan sebutan



*customer*. *Customer* yang hendak ingin menitip belikan barang melalui akun *Instagram @minisosolo* harus mengisi format sebagai berikut :

- a. Nama :
- b. No Hp :
- c. Alamat :

(Alamat Lengkap, Kec/Kel/RT/RW/Kab/Kota)

- d. Pesanan :

(Beri warna alternatif apabila barang yang dipesan habis, kalau tidak ada alternatif warna, tulis tidak ada alternatif)

Format order tersebut dikirim oleh *admin* melalui nomor *WhatsApp* yang tertera di profil akun *Instagram @minisosolo*. Setelah *customer* selesai mengirim format order, kemudian *admin* memberikan informasi terkait total pembayaran yang terdiri dari harga barang yang sudah termasuk upah jasa titip dan biaya ongkir pengiriman barang. Untuk pembayaran transaksi, *admin* memberikan pilihan melalui rekening atm BCA atau *Shopeepay*, untuk transaksi melalui *Shopeepay customer* diharapkan menambah Rp. 1.000, dari jumlah total karena terdapat biaya *admin* dari *Shopee* yang otomatis memotong biaya. *Admin* memberikan informasi bahwa tidak menerima pembayaran melalui Indomaret atau Alfamart.

Langkah selanjutnya *customer* diberi waktu untuk maksimal transfer, karena sistem dalam akun *Instagram @minisosolo* “*Pay First Get First*” sehingga siapa yang membayar terlebih dahulu akan mendapat barang tersebut lebih dulu jika barang tersebut *limited* atau tersedia terbatas.

Jika *customer* sudah melakukan pembayaran harap konfirmasi kepada *admin* dengan mengirimkan bukti pembayaran. *Admin* memberikan informasi kepada *customer*, bahwa bagi *customer* yang melakukan “*hit & run*” atau *customer* yang telah memberikan konfirmasi untuk membeli suatu produk, namun tidak melakukan pembayaran atau menghilang begitu saja maka *admin* akan memberikan sanksi terhadap *customer* tersebut dengan cara diblokir. Dalam hal ini *admin* tidak menerima pengembalian atau penukaran barang sehingga diharapkan *customer* lebih teliti untuk mendapatkan ukuran dan barang yang tepat dan sesuai yang diinginkan.

Selanjutnya *customer* mengirimkan bukti pembayaran kepada penyedia layanan jasa titip kemudian penyedia layanan jasa titip membeli barang tersebut di tempat perbelanjaan atau *mall*. Setelah barang tersebut sudah dibeli, selanjutnya melakukan *packing* atau pengemasan barang dan dikirim penyedia layanan jasa titip lewat ekspedisi JNT. Berikut alur singkat praktik jual beli dengan sistem jasa titip online di akun Instagram @minisosolo terdapat beberapa tahapan, diantaranya :

- a. *Admin* mengunjungi tempat perbelanjaan atau mall dan mengambil foto barang-barang tersebut.
- b. *Admin* menawarkan barang tersebut dengan cara memposting di postingan Instagram atau story Instagram dengan memberi deskripsi pada foto barang seperti nama brand produk, jenis produk (contoh Cardigan Knitted, Rayon Blouse, dan sebagainya), detail produk, dan harga produk yang sudah termasuk dengan upah jasa titip. *Customer*

juga dapat melakukan permintaan atau request untuk dicarikan barang sesuai yang diinginkan.

- c. Jika *customer* tertarik ingin membeli suatu barang yang telah diposting oleh admin, maka customer dapat menghubungi ke nomor WhatsApp yang tertera di bio Instagram.
- d. *Admin* mengirimkan format order yang memuat nama customer, nomor handphone customer, alamat customer, dan pesanan customer seperti jenis, ukuran, warna ataupun yang lain.
- e. *Customer* mengisi format order, kemudian admin memberikan total pembayaran yang terdiri dari harga produk yang sudah termasuk dengan upah jasa titip dan biaya pengiriman barang.
- f. *Customer* melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan foto atau *screenshot* bukti transfer kepada admin dan selanjutnya admin membelikan barang titipan konsumen ke tempat perbelanjaan atau mall.
- g. *Admin* melakukan packing atau pengemasan barang dan pengiriman melalui ekspedisi JNT.

Selain melakukan wawancara dengan pihak penyedia layanan jasa titip, penulis juga melakukan wawancara kepada *customer* atau pengguna layanan jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo.

Inggit Sukmawati, 22 tahun sebagai *customer* jasa titip *online* @minisosolo. Inggit bertempat tinggal di daerah Wonogiri yang pernah menggunakan layanan jasa titip. Saat itu Inggit membeli tas ransel dan sandal dari *brand Miniso*. Untuk sistem transaksinya, transfer terlebih

dahulu sebelum menerima barangnya. Inggit hingga saat ini masih mengikuti akun *Instagram* @minisosolo. Menurutnya, ia tertarik menggunakan layanan jasa titip karena jarak rumah Inggit yang jauh dari pusat kota. Terkait bio *Instagram* @minisosolo, yang tertulis bahwa *harga include jastip* Inggit merasa tidak masalah karena tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain.<sup>9</sup>

Luthfia Nur Fitriana, 20 tahun sebagai *customer* dari akun @minisosolo yang berdomisili di Solo pernah menggunakan layanan jasa titip yang ia beli yaitu sepatu dari *brand Reebok*. Fia berpendapat bahwa layanan jasa titip *online* dapat menghemat waktu dan zaman sekarang ini serba *online* jadi tidak perlu repot pergi ke mall. Untuk sistem transaksi dengan cara mengirim foto produk yang diinginkan ke nomor *WhatsApp*. Menurut Fia, untuk harga barang yang sudah termasuk dengan upah jasa titip seharusnya pihak penyedia layanan jasa titip memberitahu kepada *customer* upah yang diambil berapa agar *customer* mengetahui harga asli produk.<sup>10</sup>

Nova Sukmawati, 21 tahun sebagai *customer* asal Solo Baru pernah menggunakan layanan jasa titip akun @minisosolo untuk membeli baju dari *brand Bershka*. Nova tertarik dengan barang yang diposting di akun

---

<sup>9</sup> Inggit Sukmawati, *Customer* akun *Instagram* @minisosolo, Wawancara Pribadi, 16 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

<sup>10</sup> Luthfia Nur Fitriana, *Customer* akun *Instagram* @minisosolo, Wawancara Pribadi, 17 Maret 2023, Pukul 13.45 WIB.

*Instagram @minisosolo*, lalu Nova menghubungi *admin* dan isi data diri. Dalam hal ini, Nova tidak masalah jika penyedia layanan jasa titip menetapkan bahwa harga barang tersebut sudah termasuk dengan upah jasa titip karena seperti pada umumnya orang berjualan pasti sudah menggabungkan harga barang dengan keuntungan yang diambil.<sup>11</sup>

Zulfa Tsabita Azahra, 17 tahun sebagai *customer* asal Solo yang pernah menggunakan layanan jasa titip di akun *Instagram @minisosolo*. Saat itu Zulfa membeli sepatu dari *brand Diadora*, ia menggunakan layanan jasa titip karena sedang mencari barang yang sedang diinginkan, setelah itu menghubungi *admin* dan transfer terlebih dahulu. Terkait harga barang yang sudah termasuk dengan upah jasa titip, Zulfa merasa tidak keberatan akan hal itu.<sup>12</sup>

Qori Larasati, 23 tahun sebagai *customer* asal Sukoharjo pernah menggunakan layanan jasa titip akun *@minisosolo*, Qori membeli tas dari *brand Pull & Bear*. Qori gemar membeli suatu barang secara *online* dibandingkan pergi ke tempatnya secara langsung. Qori menghubungi *admin* barang yang mau dipesan dan *admin* membalas jika barangnya masih ada atau tidak. Kemudian *admin* membalas dengan mengirimkan format order dan total pembayaran. Menurut Qori terkait harga barang yang sudah

---

<sup>11</sup> Nova Sukmawati, *Customer* akun *Instagram @minisosolo*, Wawancara Pribadi, 19 Maret, Pukul 14.00 WIB.

<sup>12</sup> Zulfa Tsabita Azahra, *Customer* akun *Instagram @minisosolo*, Wawancara Pribadi, 18 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB.

termasuk dengan upah jasa titip, sebaiknya *customer* mengetahui berapa upah yang diambil oleh penyedia layanan jasa titip.<sup>13</sup>

## 2. Sistem Penetapan Upah Dalam Jasa Titip *Online*

Dalam hal ini penyedia layanan jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo memasang tarif upah jasa titip atas jasa yang telah dilakukannya. Penyedia layanan jasa titip mengambil upah sebesar Rp. 15.000 – Rp. 20.000 untuk setiap pembelian per barang. Jika barang dari tempat pembelanjaan atau *mall* tersebut harga normal atau harga netral, penyedia layanan jasa titip mengambil upah jasa titip sebesar Rp. 15.000 untuk setiap pembelian per barang. Namun jika tempat pembelanjaan atau *mall* tersebut barangnya *sale* dan *limited* maka penyedia layanan jasa titip mengambil upah jasa titip sebesar Rp. 20.000 untuk setiap pembelian per barang.<sup>14</sup>


Terdapat sebagian penyedia layanan jasa titip lainnya yang memberi informasi terkait upah yang mereka ambil, seperti dicantumkan dalam bio *Instagram* atau memposting foto produk sekaligus memberitahu bahwa untuk upah jasa titip dengan harga sekian. Yang dimaksud dengan bio *Instagram* yaitu bagian di halaman profil *Instagram* yang dapat memuat berbagai informasi tentang akun *Instagram* tersebut. Namun juga terdapat penyedia layanan jasa titip yang tidak memberi informasi terkait berapa

---

<sup>13</sup> Qori Larasati, *Customer* akun *Instagram* @minisosolo, Wawancara Pribadi, 19 Maret 2023, Pukul 19.00 WIB.

<sup>14</sup> Adwitiya Kurnia Prajmanda. Pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara *Online*. 21 Maret 2023, Pukul 19.57 WIB.

besaran upah jasa titip melainkan menggabungkan harga asli produk dengan upah jasa titip seperti akun *Instagram* @minisosolo. Penyedia layanan jasa titip dalam menawarkan produknya melalui postingan atau *story* di *Instagram* dan harga yang ditawarkan sudah termasuk upah jasa titip. Seperti dalam gambar berikut ini :



**Gambar 3.4 : Tampilan postingan foto barang yang menjelaskan bahwa harga sudah termasuk upah jasa titip**

*Sumber: Instagram @minisosolo*

Dalam gambar diatas barang yang diposting oleh penyedia layanan jasa titip dalam postingan di *Instagram* dan *story* di *Instagram* harga barang sudah termasuk dalam upah jasa titip. Sehingga penyedia layanan jasa titip tidak menambah atau merubah nilai harga barang, hanya saja untuk harga per barang ditambah dengan upah jasa titip sebesar Rp. 15.000 – Rp. 20.000 dalam harga barang tersebut. Jadi dapat disimpulkan penyedia layanan jasa titip hanya mengambil keuntungan dari upah jasa titip tersebut.

Adwitiya Kurnia Prajmanda selaku penyedia layanan jasa titip mengatakan bahwa terkait upah jasa titip sudah termasuk dalam harga barang, *“tidak ada kesepakatan dengan pembeli, karena pembeli mengetahui bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk jasa titip tinggal tambah ongkir ke kota masing-masing (layaknya orang berjualan pada umumnya yang mengambil untung dari barang yang mereka jual/tawarkan dimana pembeli tidak mengetahui mereka mengambil laba berapa % dari harga barang)”* tutur Nia.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa *customer* yang pernah menggunakan layanan jasa titip di akun @minisosolo terkait bio *Instagram* yang tertulis bahwa *harga include jastip* sebagian orang tidak mempermasalahkan dengan upah jasa titip namun beberapa orang yang tidak setuju dengan ketentuan penyedia layanan jasa titip. Berikut tanggapan dari beberapa *customer* sebagai berikut.

Dalam hal ini terdapat *customer* yang tidak mempermasalahkan upah jasa titip yang diambil oleh penyedia layanan jasa titip seperti Inggit mengatakan *“tidak masalah karena tidak ada pihak yang dirugikan dan upah tersebut untuk jastip yang dilakukan oleh admin”*.<sup>16</sup> Nova berpendapat hal yang sama seperti Inggit. *“menurut saya nggak masalah, seperti orang berjualan pada umumnya ya pasti sudah menggabungkan harga asli*

---

<sup>15</sup> Adwitiya Kurnia Prajmanda. Pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara *Online*. 21 Maret 2023, Pukul 19.57 WIB.

<sup>16</sup> Inggit Sukmawati, *Customer* akun *Instagram* @minisosolo, Wawancara *Pribadi*, 16 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.



dengan keuntungannya”.<sup>17</sup> Selain itu, Zulfa menuturkan bahwa “nggak papa sih mbak, banyak juga jual beli online yang kayak gitu.”<sup>18</sup>

Namun terdapat *customer* yang berbeda pendapat dengan penjelasan *customer* diatas, seperti Qori. Qori mengatakan bahwa “menurutku baik itu upah atau harga barang asli sebaiknya diberitahu kepada *customer* atau dicantumkan di bio Instagram saja berapa upah yang diambil”.<sup>19</sup> Begitu pun dengan Luthfia menuturkan hal yang serupa, “seharusnya dikasih tau sih mbak ambil upahnya berapa biar jelas, dirinci harga barang nya berapa dan jasa titip nya berapa”.<sup>20</sup>

Terkait upah jasa titip di akun @minisosolo, sejauh ini tidak ada kendala yang menjadi hambatan dalam praktik jasa titip akun @minisosolo, namun terkadang terdapat *followers* baru yang kadang bertanya mengenai harga. Meskipun penyedia layanan jasa titip tidak memberi informasi kepada *customer* terkait berapa upah yang diambil, akan tetapi banyak *customer* yang merasa puas dengan layanan jasa titip di akun Instagram @minisosolo. Seperti gambar berikut :


---

<sup>17</sup> Nova Sukmawati, *Customer* akun Instagram @minisosolo, Wawancara Pribadi, 19 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

<sup>18</sup> Zulfa Tsabita Azahra, *Customer* akun Instagram @minisosolo, Wawancara Pribadi, 18 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>19</sup> Qori Larasati, *Customer* akun Instagram @minisosolo, Wawancara Pribadi, 19 Maret 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>20</sup> Luthfia Nur Fitriana, *Customer* akun Instagram @minisosolo, Wawancara Pribadi, 17 Maret 2023, Pukul 13.45 WIB.



**Gambar 3.5 : Tampilan foto hasil pembelian barang jasa titip**

*Sumber : Instagram @minisosolo*

Dapat dilihat dari gambar diatas merupakan salah satu bukti dokumentasi foto yang diposting oleh penyedia layanan jasa titip di *story Instagram* bahwa banyak pesanan dari *customer* untuk setiap harinya. Bahkan akun *Instagram @minisosolo* untuk setiap hari nya terdapat paling sedikit 15 *customer*.<sup>21</sup> Penyedia layanan jasa titip juga memposting testimoni atau pesan dari *customer* mengenai barang yang sudah dikirim sampai di tangan *customer* yang membuktikan jika akun *Instagram @minisosolo* termasuk akun jasa titip *online* yang terpercaya.

<sup>21</sup> Adwitiya Kurnia Prajmanda. Pemilik akun *Instagram @minisosolo*. Wawancara *Online*. 21 Maret 2023, Pukul 19.57 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM*

#### A. Analisis Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Akun *Instagram* @minisosolo

Perkembangan teknologi yang semakin maju berpengaruh dalam kegiatan jual beli yang dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* (secara langsung). Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu kegiatan jual beli *online* saat ini yaitu jasa titip (jastip).

Adwitiya Kurnia Prajmanda selaku penyedia layanan jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo membuka layanan jasa titip dari tempat pembelanjaan bagi konsumen sebagai perantara belanja untuk mereka yang tidak bisa menjangkau tempat pembelanjaan atau *brand* produk yang diinginkan tersebut, karena tidak di setiap kota tersedia. Ketika konsumen melakukan pemesanan jasa titip, penyedia layanan jasa titip menunggu transfer pembayaran dari konsumen untuk membelikan barang tersebut. Selanjutnya penyedia layanan jasa titip mengirimkan total pembayaran yang terdiri dari harga barang yang sudah termasuk dengan upah jasa titip dan biaya pengiriman barang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adwitiya Kurnia Prajmanda. Pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara *Online*. 21 Maret 2023, Pukul 19.57 WIB.

Dalam praktik akun *Instagram @minisosolo* menawarkan barang melalui postingan atau story *Instagram*. Terdapat postingan gambar barang jasa titip dengan memperlihatkan harga asli barang namun juga terdapat postingan gambar barang yang sudah mencantumkan upah jasa titip dalam harga barang. Karena bio *Instagram @minisosolo* tercantum bahwa *harga include jastip* sehingga menginformasikan kepada konsumen bahwa harga pokok sudah ditambah dengan upah jasa titip.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah membahas mengenai ketentuan dan batasan jual beli *online* berbasis syariah. Sehingga dilakukan analisis jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 diantaranya sebagai berikut :

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak terkait. Dalam akun *Instagram @minisosolo* terjadi kesepakatan antara penyedia layanan jasa titip dengan konsumen ketika penyedia layanan jasa titip menawarkan barang dan konsumen hendak memilih barang yang dititip-belikan, kemudian konsumen berkomunikasi melalui *WhatsApp* dengan penyedia layanan jasa titip untuk membelikan barang sesuai pesanan konsumen.
2. *Ijab* terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa. Dengan ini *ijab* yang terjadi di akun *Instagram @minisosolo* ketika penyedia layanan jasa titip menawarkan barang melalui postingan atau story *Instagram*.

3. *Qabul* terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan (check out). Dalam akun *Instagram* @minisosolo terjadi *qabul* ketika konsumen hendak memilih barang yang dititipbelikan kemudian konsumen hendak menghubungi penyedia layanan jasa titip melalui nomor *WhatsApp* yang tercantum di bio *Instagram*.
4. *Ijab qabul* (serah terima barang) dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform Online Shop. Misalnya dengan menekan fitur “pesanan telah diterima” dalam aplikasi, itu sudah menunjukkan bahwa penjual dan pembeli telah *ijab qabul* (serah terima barang). Dalam praktik akun *Instagram* @minisosolo terjadi *ijab qabul* ketika barang yang dititip-belikan sudah sampai berada di tangan konsumen.
5. Penjual dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis* (deskripsi barang tidak sesuai), *tanajusy/najsy* (berlebihan dalam mendeskripsikan keunggulan barang) dan *ghisysy* (testimoni palsu). Dalam akun *Instagram* @minisosolo menawarkan barang yang dititipbelikan dengan memuat informasi nama produk dan harga barang. Selain itu dalam *Instagram* @minisosolo terdapat *highlight* atau fitur untuk menampilkan *story* di halaman profil *Instagram*, yang mana memuat testimoni dari konsumen mengenai jasa titip yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip.

6. Dalam menawarkan barang, pedagang harus menjelaskan kriteria barang dagangannya dengan jelas, harga (tsaman) dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada) dan estimasi waktu penyerahan barang. Dalam akun *Instagram* @minisosolo mengenai harga barang, penyedia layanan jasa titip menerapkan sistem penetapan harga dengan menggabungkan upah jasa titip dalam harga barang, sehingga untuk harga sudah jelas karena tercantum di postingan atau story *Instagram* oleh penyedia layanan jasa titip ketika menawarkan barang. Namun untuk upah tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, karena konsumen tidak mengetahui upah jasa titip untuk setiap pembelian per barang. Terkait biaya pengiriman, penyedia layanan jasa titip memberitahu ketika mengirim total pembayaran ke konsumen.

**B. Analisis Akad *Wakālah Bil Ujrah* Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Akun *Instagram* @minisosolo**

Akad memiliki peran penting dalam kegiatan muamalah, transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Berdasarkan fiqh muamalah, praktik jasa titip termasuk dalam akad *wakālah bil ujrah*. Oleh karena itu dilakukan analisis terhadap praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram* @minisosolo yang ditinjau dari segi rukun dan syarat akad *wakālah bil ujrah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut :

1. *Al-aqidain* adalah pihak yang berakad.

Dalam akad *wakālah bil ujah* pihak yang melakukan akad yaitu *muwakkil* dan *wakil*. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan) yaitu konsumen atau *customer* yang sebagai pengguna layanan jasa titip dan *wakil* (orang yang mewakili) yaitu pemilik akun *Instagram @minisosolo* yang sebagai penyedia layanan jasa titip.

Dalam hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan bahwa pihak yang berakad yaitu penyedia layanan jasa titip (*muwakkil*) Adwitiya Kurnia Prajmanda dan konsumen atau *customer* (*wakil*) yaitu Inggit, Nova, Luthfia, Qori dan Zulfa. Syarat dari *muwakkil* wajib dan mampu untuk membayar *ujrah*, sedangkan dalam akun *Instagram @minisosolo* harga barang sudah termasuk dengan upah jasa titip sehingga *muwakkil* dikatakan mampu dan memenuhi syarat. Selain itu, syarat untuk *wakil* itu sendiri harus cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas apa yang diwakilkan kepadanya. Praktik jasa titip ini dilakukan oleh seorang yang telah cakap hukum karena berusia 23 tahun.

2. *Mahallul 'Aqd* adalah objek akad.

Syarat rukun dalam objek akad *wakālah bil ujah* harus jelas dan diketahui oleh *wakil*. Dalam hal ini, penyedia layanan jasa titip memposting foto produk melalui postingan *Instagram* dan story *Instagram* sehingga *muwakkil* mengetahui dengan jelas bahwa barang yang dititip-belikan yaitu beranekaragam jenis *fashion* seperti tas, baju, sepatu, topi, dan yang lainnya kemudian dari bermacam-macam *brand* seperti Miniso, H&M, Pull&Bear, Stradivarius, Uniqlo, dan lain-lain.

### 3. *Ijab qabul (Sighat al-Aqd).*

Dalam akad *wakālah bil ujah* bentuk *ijab* pada praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo* yaitu ketika *customer* ingin melakukan pemesanan jasa titip pada pilihan barang yang akan dibeli kemudian menghubungi *admin* melalui nomor *WhatsApp* yang tertera di bio *Instagram @minisosolo*, kemudian *admin* mengirim format order yang memuat data diri *customer* dan mengirimkan total pembayaran. Sedangkan untuk bentuk *qabul* yaitu *admin* menerima bukti transfer pembayaran dari *customer*, selanjutnya *admin* membelikan barang dan melakukan packing untuk dikirim ke pihak *customer*.

Syarat rukun *ijab qabul* dalam akad *wakālah bil ujah* harus jelas dan dapat di mengerti oleh kedua belah pihak yang berakad baik secara lisan, tertulis, atau melalui media teknologi. Dalam praktik jasa titip ini dilakukan secara *online* dan media komunikasi antara penyedia layanan jasa titip dengan *customer* yaitu melalui aplikasi *WhatsApp*.

### 4. *Ujah.*

*Ujah* adalah imbalan atas jasa yang dilakukan oleh *wakil*. Syarat rukun dalam akad *wakālah bil ujrāh*, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017, dalam pemberian *ujrah* ini, harus jelas dan transparan dari segi persentasenya, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu *muwakkil* dan *wakil*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bil Ujah*



Dalam praktik jasa titip akun *Instagram* @minisosolo, penyedia layanan jasa titip mengambil upah jasa titip atas jasa yang telah dilakukannya. Penyedia layanan jasa titip mengambil upah jasa titip sebesar Rp. 15.000 – Rp. 20.000 untuk setiap pembelian per barang. Namun penyedia layanan jasa titip tidak memberitahu kepada *customer* selaku pengguna layanan jasa titip terkait upah jasa titip yang diambil. Sehingga *customer* hanya mengetahui harga barang tersebut sudah termasuk dengan upah jasa titip.

Selain itu, syarat rukun yang lainnya untuk *ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau kembali atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan. Dalam praktik jasa titip ini berdasarkan hasil wawancara dengan Adwitiya Kurnia Prajmanda selaku penyedia layanan jasa titip bahwa orderan yang sudah masuk dan bagi *customer* yang sudah melakukan pembayaran maka tidak bisa dibatalkan.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa pemberian upah jasa titip kepada si *wakil* ini bukanlah suatu kewajiban, jadi hanya kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun dalam akun *Instagram* @minisosolo, penyedia layanan jasa titip sudah menambahkan upah jasa titip dalam harga asli produk. Sehingga yang diposting dalam postingan *Instagram* atau story *Instagram* harga barang tersebut sudah termasuk dengan upah jasa titip. Dalam hal ini, penyedia layanan jasa titip tidak mengganti atau merubah harga asli dari tempat perbelanjaan, namun hanya menambah upah yang diambil untuk per barang.

---

Dalam akad *wakālah bil ujah*, penyedia layanan jasa titip yang menjadi *wakil* disini seharusnya bentuk mekanisme yang sesuai dalam akad *wakālah bil ujah* yaitu setelah konsumen atau *muwakkil* melakukan transfer pembayaran kepada penyedia layanan jasa titip. Setelah membeli barang tersebut penyedia layanan jasa titip harus menceritakan sesuai dengan nilai harga barang yang sesuai dengan tempat perbelanjaan. Seperti contoh jika harga barang tersebut seharga Rp. 100.000 maka ceritakan untuk harga asli barang tersebut seharga Rp. 100.000, kemudian untuk biaya pengiriman barangnya sebesar berapa dan untuk upah jasa titip sekian, sehingga harus jelas dan transparan terkait harga asli produk dan upah jasa titip untuk setiap pembelian per barang.<sup>3</sup>

Menurut Adwitiya Kurnia Prajmanda, ia berpendapat bahwa jasa titip diperbolehkan dalam Islam, “*Kenapa tidak boleh? Ada penjual, pembeli, dan akad. Syarat jual beli dalam Islam kan ada penjual dan pembeli yang sama-sama dalam keadaan sadar melakukan transaksi, ada akad jual beli juga. Kita menjual jasa dan ada yang membutuhkan jasa tersebut, harga dan barang juga jelas. Jadi tidak ada yang dipermasalahkan karena jastip itu sama halnya dengan berjualan seperti pada umumnya.*” tutur nya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah Bil Ujah* bahwa semua aktivitas yang mengimplementasikan akad *wakālah bil ujah* wajib dilakukan dengan tunduk serta patuh pada ketentuan dan batasan yang telah diterapkan oleh syariah. Terkait *ujrah* seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 bahwa *ujrah*

---

<sup>3</sup> Khoirun Nissa Nasution, <https://kumparan.com/nissanasution76/solusi-halal-jasa-titip-jastip-1x0simH2dyM>, diakses pada 2 April 2023.

<sup>4</sup> Adwitiya Kurnia Prajmanda. Pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara Online. 21 Maret 2023, Pukul 19.57 WIB.

harus jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya baik angka dan nominalnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi pihak yang dapat dirugikan ketika berakad.<sup>5</sup>

Dalam hal ini konsumen tidak mengetahui berapa upah jasa titip untuk setiap pembelian per barang yang diambil oleh penyedia layanan jasa titip, karena di bio *Instagram @minisosolo* tercantum bahwa *harga include jastip* dimana harga produk yang ditawarkan sudah termasuk upah jasa titip. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *customer* atau pengguna layanan jasa titip terdapat beberapa orang tidak mempermasalahkan jika harga barang sudah termasuk dengan upah jasa titip. *Customer* seperti Inggit, Nova, dan Zulfa mereka berpendapat bahwa sistem *harga include jastip* ini pada umumnya sudah terbiasa terjadi dalam kegiatan jual beli karena sudah menggabungkan harga asli dengan keuntungan yang diambil oleh pihak penjual. “*menurut saya nggak masalah, karena seperti orang berjualan pada umumnya ya pasti sudah menggabungkan harga asli dengan keuntungannya*” tutur Nova.<sup>6</sup>

Selain itu, yang lain berpendapat bahwa mereka tidak setuju dengan sistem *harga include jastip* yang tercantum di bio *Instagram @minisosolo*. Seperti Qori dan Luthfia, mereka beranggapan bahwa perlu untuk dijelaskan berapa upah jasa titip yang diambil oleh penyedia layanan jasa titip agar *customer* jelas dan transparan mengenai harga asli barang dan biaya upah jasa titip untuk setiap

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bil Ujrah*

<sup>6</sup> Nova Sukmawati, *Customer* akun *Instagram @minisosolo*, Wawancara Pribadi, 19 Maret, Pukul 14.00 WIB.

pembelian per barang. “*menurutku baik itu upah atau harga barang asli sebaiknya diberitahu kepada customer atau dicantumkan di bio Instagram saja berapa upah yang diambil*” tutur Qori.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pihak penyedia layanan jasa titip tidak menjelaskan berapa upah jasa titip untuk setiap pembelian per barang, sedangkan dalam ketentuan akad *wakālah bil ujah* dijelaskan bahwa upah jasa titip harus dijelaskan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada kesepakatan antara *wakil* dan *muwakkil*. Sedangkan dalam akad *wakālah bil ujah* dijelaskan bahwa *wakil* orang yang membuka layanan jasa titip upah tersebut harus sesuai kesepakatan antara *wakil* dan *muwakkil*. Adapun ketentuan *wakil* harus transparan mengenai harga, termasuk biaya transportasi dan lain-lain jika dibutuhkan. *Wakil* hanya mendapatkan keuntungan dari biaya jasa titip yang telah disepakati bersama.

Selain itu, untuk sistem yang diterapkan oleh akun *Instagram @minisosolo* yaitu menawarkan suatu barang dengan cara menggabungkan harga barang dengan upah jasa titip yang menunjukkan bahwa penyedia layanan jasa titip bertindak sebagai penjual bukan sebagai *wakil* dalam pembelian. Kewajiban *wakil* hanya sebatas melaksanakan suatu pekerjaan sesuai perintah *muwakkil* dan *wakil* tidak mempunyai hak untuk menentukan harga atau memanipulasi harga barang yang dititip-belikan oleh *muwakkil*.

---

<sup>7</sup> Qori Larasati, *Customer* akun *Instagram @minisosolo*, Wawancara Pribadi, 19 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan akad *wakālah bil ujah* terhadap praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di akun *Instagram @minisosolo* menyediakan layanan jasa titip dalam menawarkan barang dengan memposting gambar melalui postingan atau story *Instagram*. Dalam bio *Instagram @minisosolo* terdapat informasi bagi konsumen yang hendak jasa titip seperti tercantum bahwa *harga include jastip* sehingga penyedia layanan jasa titip menerapkan sistem penetapan harga dengan menambahkan upah jasa titip dalam harga barang.
2. Berdasarkan fiqh muamalah akad dalam jasa titip dapat dikategorikan akad *wakālah bil ujah*. Dalam perspektif akad sudah sesuai dan terpenuhi rukun dan syarat akad *wakālah bil ujah*, karena terdapat *wakil* dan *muwakkil* yaitu orang yang berakad, objek akad yaitu barang yang dititip-belikan, *ijab qabul*, dan adanya *ujrah*. Namun dalam sistem penetapan upah tidak diketahui dan disepakati bersama karena konsumen tidak mengetahui berapa upah jasa titip yang diambil oleh penyedia layanan jasa titip. Terkait

harga barang dalam jasa titip, bahwa penyedia layanan jasa titip menambahkan upah jasa titip dalam harga barang. Sehingga penyedia layanan jasa titip menetapkan harga baru. Dengan demikian, penyedia layanan jasa titip seperti bertindak sebagai penjual bukan sebagai *wakil* karena menggabungkan harga asli barang dengan upah jasa titip. Penyedia layanan jasa titip hanya dapat melakukan sesuai perintah konsumen. Dalam ketentuan akad *wakālah bil ujah* dijelaskan bahwa penyedia layanan jasa titip sebagai *wakil* hanya mendapatkan upah jasa titip yang telah disepakati dengan *muwakkil* dan *wakil* tidak berhak untuk menentukan harga atau memanipulasi harga barang.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam praktik jual beli dengan sistem jasa titip online tersebut, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada penyedia layanan jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo maupun penyedia layanan jasa titip lainnya untuk lebih memperhatikan sistem penetapan harga yang sudah termasuk dengan upah jasa titip. Terkait upah jasa titip lebih baik dalam bio *Instagram* dicantumkan nominal upah jasa titip untuk setiap pembelian per barang, agar konsumen ketika hendak melakukan pemesanan jasa titip dapat mengetahui harga barang asli dari tempat perbelanjaan dan nominal upah jasa titip yang diambil oleh pihak penyedia layanan jasa titip.

2. Kepada konsumen yang hendak menggunakan layanan jasa titip untuk lebih teliti terkait upah yang diterapkan dalam akun jasa titip dan lebih bijak dalam memilih layanan jasa titip agar tidak merugikan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab Suci

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2000.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan. 2006.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia. 2011.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid IV. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.

### Buku

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. III. 2015.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.

Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press. Cet. 1. 2021.

Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.



- Masruh. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita. 2010.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cet.7. Jakarta: Kencana. 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Siregar, Hariman Surya. Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabetha. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: PT Raja Grafindo Pers. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

## **Jurnal**

- Ardiana, Zendy Sellyfio. "Akad Wakalah Bil Ujah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2. No. 2. Article 15. (Juni 2022).
- Brahmanta, Putu Radya. Anak Agung Ketut Sukranatha. "Keabsahan Usaha Jasa Titip Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian". *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 8. No. 6. 2020.

Chindy Fransiska, et, al. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi kasus pada Princessist Online Shop)". *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 5. (Februari 2019).

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Jurnal Humanika* 21. No. 1. 2021.

Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah*

Fatwa DSN MUI No. 146 DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 03. No. 01. Maret 2017.

Madinah, Siti Hasna. Putri Karunia Sari. Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)". Vol. 9. No. 2. Oktober 2019.

Monarchi, Try Krisna. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (Jastip) Melalui Media Online". *JOM Fakultas Hukum*. Volume VII. Nomor 2. Juli-Desember 2020.

Rifa'i, Muhamad. Wisari Yati, Riski Aprilia Dwi Susanti. "Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8. No.1 (2020)

## **Skripsi**

Amanda, Della Rizki. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)". *Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. IAIN Purwokerto. 2020.

Elisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online". *Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

Fadhlia, Maisa. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay’ al-Fuduli)*”. *Skripsi*. Program Studi Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 25 Februari 2021.

Fadhilah, Raihan. “Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad *Wakalah bil Ujrah* (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2022

Saronika, Theresia Nadya. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada (Studi Kasus pada Akun Izzat Store)*”. *Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2020.

Ulfana, Afi Rizka. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella)”. *Skripsi*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. UIN Walisongo Semarang. 2019.

### **Situs Internet**

Nasution, Khoirun Nissa. *Solusi Halal Jasa Titip*. dikutip dari <https://kumparan.com/nissanasution76/solusi-halal-jasa-titip-jastip-1x0simH2dyM>. diakses pada 2 April 2023.

### **Wawancara**

Adwitiya Kurnia Prajmanda. Pemilik akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara *Online*. 21 Maret 2023. Pukul 19.57 WIB.

Inggit Sukmawati. *Customer* akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara *Pribadi*. 16 Maret 2023. Pukul 11.00 WIB.

Luthfia Nur Fitriana. *Customer* akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara *Pribadi*. 17 Maret 2023. Pukul 13.45 WIB.

Nova Sukmawati. *Customer* akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara *Pribadi*. 19 Maret. Pukul 14.00 WIB.

Qori Larasati. *Customer* akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara Pribadi. 19 Maret 2023. Pukul 19.00 WIB.

Zulfa Tsabita Azahra. *Customer* akun *Instagram* @minisosolo. Wawancara Pribadi. 18 Maret 2023. Pukul 15.00 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

##### A. Penyedia Layanan Jasa Titip Akun *Instagram* @minisosolo

1. Sejak kapan anda menjalankan bisnis jasa titip *online*?
2. Bagaimana awal mula anda membuat bisnis jasa titip *online* ini?
3. Apa yang membuat anda tertarik dengan bisnis jasa titip *online*?
4. Untuk jasa titip setiap hari apa dan produk/*brand* apa saja yang biasanya anda tawarkan?
5. Bagaimana teknis penetapan upah yang diterapkan di akun jasa titip anda?
6. Apakah ada konsumen yang menanyakan terkait upah yang diambil oleh penyedia layanan jasa titip?
7. Apakah ada kesepakatan antara anda dengan konsumen dalam menetapkan upah (fee)?
8. Dalam sehari biasanya terdapat berapa konsumen?
9. Bagaimana proses transaksi di akun *Instagram* @minisosolo?
10. Sejak anda membuka layanan jasa titip ini, apakah ada komplain dengan barang dalam jasa titip di @minisosolo?
11. Apakah ada kendala dalam melakukan jasa titip di *Instagram*?
12. Bagaimana cara pengiriman produk jasa titip pesanan konsumen?
13. Bagaimana jika ada konsumen yang membatalkan pesanan?
14. Di akun *Instagram* @minisosolo selain jasa titip sekarang juga ada juga titip jual, bagaimana praktiknya?
15. Bagaimana pendapat anda terkait bisnis jasa titip ini apakah diperbolehkan dalam Islam?

**B. Customer / Pengguna Layanan Jasa Titip Akun *Instagram* @minisosolo**

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip di akun *Instagram* @minisosolo?
2. Mengapa anda tertarik menggunakan layanan jasa titip?
3. Sudah berapa kali anda menggunakan layanan jasa titip?
4. Produk apa yang dipesan?
5. Bagaimana sistem transaksinya?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai akun *Instagram* @minisosolo dalam bio *Instagram* yang tercantum bahwa “*harga include jastip*” sehingga dalam menetapkan harga barang sudah termasuk dengan upah jasa titip?

## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara

#### Transkrip

**Penyedia Layanan Jasa Titip : Adwitiya Kurnia Prajmanda (Madiun, 23 tahun)**

Itsna : Kak, kalau boleh tau nama lengkap kakak siapa? Dan umurnya berapa?

Prajmanda : Adwitiya Kurnia Prajmanda, tahun ini 23 tahun

Itsna : Oh iya baik kak, kalau pekerjaannya sekarang apa kak? Dan alamat rumahnya dimana?

Prajmanda : Pekerjaan sekarang wirausaha. Alamat Perum Bumi Mas Blok F No. 11, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun

Itsna : Sejak kapan kakak menjalankan bisnis jasa titip ini? Terus asal mulanya gimana kak, dan kenapa kakak bisa ada ide bikin usaha jastip ini?

Prajmanda : Oktober 2017. Awal mula waktu jadi mahasiswa baru & jastip mulai banyak muncul berbarengan dengan masuknya brand miniso ke solo, jadi coba open order untuk handcarry dari solo ke madiun dengan promo free ongkir. Ide mulanya karena awal itu miniso masih belum ada di banyak kota sedangkan peminatnya banyak, jadia melihat adanya peluang usaha. Awalnya cuma dari instagram pribadi lalu berkembang dgn membuat instagram @minisosolo

Itsna : Apa yang membuat kakak tertarik dengan usaha jasa titip *online*?

Prajmanda : Karena ga semua brand ada di setiap kota, jadi adanya peluang untuk membuka usaha jastip sebagai perantara belanja bagi mereka yang tidak bisa menjangkau mall/brand2 tertentu

Itsna : Untuk jasa titip biasanya setiap hari apa kak dan produk/brand apa saja yang ditawarkan?

Prajmanda : Setiap hari, produk yang ditawarkan itu Miniso, HnM, Colorbox, Stradivarius, Pull&Bear, Skechers, Converse, Diadora, Airwalk, The Executive, Zara, Urbannco, dll

Itsna : Bagaimana teknis penetapan upah yang diterapkan di akun jasa titip?

Prajmanda : Untuk fee sudah include dalam harga, untuk brand2 tertentu fee flat 15-20 rb/ barang. Tarif tergantung barangnya kalo sale & barang limited tarif 20, lainnya itu flat 15

Itsna : Apakah ada konsumen yang menanyakan terkait upah jasa titip?

Prajmanda : Ada

Itsna : Adakah kesepakatan dengan pembeli dalam menetapkan upah (fee)?

Prajmanda : Tidak ada kesepakatan dengan pembeli karena pembeli mengetahui bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk jasa titip tinggal tambah ongkir ke kota masing2 (layaknya orang yang berjualan pada umumnya yang mengambil untung dari barang yang mereka jual/tawarkan dimana pembeli tidak mengetahui mereka mengambil laba berapa % dari harga barang)

Itsna : Dalam sehari biasanya terdapat berapa konsumen yang jastip?

Prajmanda : Paling sedikit 15 cust

Itsna : Bagaimana proses transaksi di akun Instagram @minisosolo?

Prajmanda : Transaksi sangat mudah melalui whatsapp dengan mengirimkan format order lalu admin memberikan total belanja dan cust melakukan pembayaran. Order lebih mudah lagi melalui perantara shopee



Itsna : Sejak membuka layanan jasa titip ini, apakah ada komplain dengan barang dalam jasa titip di @minisosolo?

Prajmanda : Komplain dalam usaha pasti ada dari tahun 2017 bertemu berbagai tipe cust yang jelas berbeda satu sama lain

Itsna : Apakah ada kendala dalam melakukan jasa titip di Instagram?

Prajmanda : Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, hanya followers2 baru yang kadang bertanya mengenai harga dan lain hal

Itsna : Bagaimana cara pengiriman produk jasa titip pesanan konsumen?

Prajmanda : Pengiriman dilakukan melalui ekspedisi jnt

Itsna : Bagaimana jika ada konsumen yang membatalkan pesanan?

Prajmanda : Orderan yang sudah masuk dan customer sudah melakukan pembayaran tidak bisa dibatalkan. Kecuali customer belum melakukan pembayaran sangat banyak sekali yang tidak melakukan pembayaran = batal

Itsna : Di akun instagram @minisosolo selain jastip sekarang juga ada juga titip jual, bagaimana praktik nya?

Prajmanda : Iyaa untuk titip jual fee 10rb aja per barang, hanya iklanin aja utk proses jual beli langsung dengan pemilik barang

Itsna : Menurut kakak apakah bisnis jastip ini diperbolehkan dalam Islam?

Prajmanda : Kenapa tidak boleh? Ada penjual, pembeli, & akad. Syarat jual beli dalam islam kan ada penjual & pembeli yg sama2 dalam keadaan sadar melakukan transaksi, ada akad jual beli jugaa. Kita menjual jasa & ada yang membutuhkan jasa tsb, harga & barang juga jelas. Jadi tidak ada yang dipermasalahkan.e Jastip itu sama halnya dengan berjualan seperti pada umumnya kok.

## Lampiran 3

### Hasil Wawancara

#### A. *Customer* : Inggit Sukmawati (Wonogiri, 22 tahun)

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip akun instagram @minisosolo?

Jawab : “Iyaa pernah”

2. Mengapa anda tertarik menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Karena jastip juga menguntungkan bagi saya dan memudahkan saya dalam membeli barang tanpa harus jauh-jauh pergi ke pusat kota”

3. Sudah berapa kali menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Dua kali”

4. Produk apa yang dipesan?

Jawab : “Tas Ransel dan Sandal Miniso”

5. Bagaimana sistem transaksinya?

Jawab : “Transfer terlebih dahulu sebelum menerima barangnya”

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai akun *Instagram* @minisosolo dalam bio *Instagram* yang tercantum bahwa “*harga include jastip*” sehingga dalam menetapkan harga barang sudah termasuk dengan upah jasa titip?

Jawab : Tidak masalah karena tidak ada pihak yang dirugikan dan upah tersebut untuk jastip yang dilakukan admin.

#### B. *Customer* : Luthfia Nur Fitriana (Solo, 20 tahun)

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip akun instagram @minisosolo?

Jawab : “Pernah mbak”

2. Mengapa anda tertarik menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Karena menghemat waktu dan sekarang serba online jadi tidak perlu repot pergi ke mall”

3. Sudah berapa kali menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Dua kali”

4. Produk apa yang dipesan?

Jawab : “Sepatu Reebok”

5. Bagaimana sistem transaksinya?

Jawab : “Kirim foto produk yang diinginkan ke nomor admin melalui whatsapp, kalau barangnya masih ready admin kirim form order dan total bayar berapa gitu”.

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai akun Instagram @minisosolo dalam bio *Instagram* yang tercantum bahwa “harga include jastip” sehingga dalam menetapkan harga barang sudah termasuk dengan upah jasa titip?

Jawab : “Seharusnya dikasih tau ya mbak ambil upahnya berapa biar jelas, dirinci harga barang nya berapa dan jasa titip nya berapa”

### **C. Customer : Nova Sukmawati (Solo Baru, 21 tahun)**

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip akun instagram @minisosolo?

Jawab : “Pernah”

2. Mengapa anda tertarik menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Karena mudah dilakukan, terus juga nggak perlu pergi ke mall”

3. Sudah berapa kali menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Satu kali”

4. Produk apa yang dipesan?

Jawab : “Baju Bershka”

5. Bagaimana sistem transaksinya?

Jawab : “Dulu sih aku liat postingan dan story instagramnya, ada barang yang aku minat terus aku chat admin nya dan admin nya kirim isi data diri dan total berapa yang harus ditransfer”

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai akun *Instagram* @minisosolo dalam bio *Instagram* yang tercantum bahwa “*harga include jastip*” sehingga dalam menetapkan harga barang sudah termasuk dengan upah jasa titip?

Jawab : “Menurut saya nggak masalah, seperti orang berjualan pada umumnya yang sudah menggabungkan harga aslinya dengan keuntungannya”

**D. Customer : Zulfa Tsabita Azahra (Solo, 17 tahun)**

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip akun instagram @minisosolo?

Jawab : “Pernah mbak”

2. Mengapa anda tertarik menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Karena kebetulan saat itu sedang mencari barang yang saya inginkan”

3. Sudah berapa kali menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Satu kali”

4. Produk apa yang dipesan?

Jawab : “Sepatu Diadora”

5. Bagaimana sistem transaksinya?

Jawab : “Seingat saya, chat admin dan transfer dulu”

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai akun *Instagram* @minisosolo dalam bio *Instagram* yang tercantum bahwa “*harga include jastip*” sehingga dalam menetapkan harga barang sudah termasuk dengan upah jasa titip?

Jawab : “Nggak papa sih mbak, banyak juga jual beli online yang kayak gitu”

**E. Customer : Qori Larasati (Sukoharjo, 23 tahun)**

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip akun instagram @minisosolo?

Jawab : “Iya pernah”

2. Mengapa anda tertarik menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Karena saya sendiri sering beli lewat online dibandingkan pergi ke tempatnya langsung”

3. Sudah berapa kali menggunakan layanan jasa titip?

Jawab : “Dua kali”

4. Produk apa yang dipesan?

Jawab : “Tas Pull&Bear”

5. Bagaimana sistem transaksinya?

Jawab : “Hubungi admin barang yang mau dipesan terus nanti admin bales kalau barangnya masih ada atau nggak. Kemudian admin bales kirim format order dan kirim total pembayaran”

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai akun *Instagram* @minisosolo dalam bio *Instagram* yang tercantum bahwa “*harga include jastip*” sehingga dalam menetapkan harga barang sudah termasuk dengan upah jasa titip?

Jawab : “Menurut saya baik itu upah atau harga barang asli sebaiknya diberitahu kepada customer atau dicantumkan di bio instagram saja berapa upah yang diambil”

## Lampiran 4

### Dokumentasi

#### A. Wawancara *Online* Melalui *WhatsApp* dengan Pemilik Akun *Instagram* @minisosolo




#### B. Wawancara dengan *customer* pengguna layanan jasa titip akun *Instagram* @minisosolo





C. Foto dokumentasi akun *Instagram* @minisosolo



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Itsna Sabila Ihda Jannah  
NIM : 192.111.157  
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 2 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jogosuran RT 01 RW 07, Danukusuman,  
Serengan, Surakarta.  
Nama Ayah : Ahmad Fathoni  
Nama Ibu : Nur Hayati  
Riwayat Pendidikan :

- a. TK 5 Al-Islam Grobagan
- b. MI Al-Islam Grobagan
- c. SMP Al-Islam 1 Surakarta
- d. SMA Al-Islam 1 Surakarta
- e. UIN Raden Mas Said Surakarta

Surakarta, 17 April 2023

Itsna Sabila Ihda Jannah